

FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN KENDARAAN OLEH SISWA DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI *CIVIC KNOWLEDGE*

Nurul Quraini Aulia¹, Irzal Anderson², Dona Sariani³

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

nurulqurainiaulia1103@gmail.com¹, irzal.anderson@unja.ac.id², donasariani@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the driving factors behind underage students riding motorcycles and examine their relation to Civic Knowledge among tenth-grade students at SMA Negeri 5 Kota Jambi. The growing number of students operating vehicles without a valid driver's license (SIM) raises concerns due to its legal implications and potential risks to safety. The research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Informants included tenth-grade students, Civics Education (PPKn) teachers, school security officers, and student affairs staff. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Findings reveal that internal factors such as lack of parental control, personal mobility needs, and low legal compliance contribute to this behavior. External factors include peer influence, weak enforcement of regulations, and low community awareness. Students demonstrated limited Civic Knowledge, reflected in their lack of understanding of traffic regulations and legal consequences. School efforts through verbal warnings and socialization were found to be insufficient in curbing the behavior. The study recommends stronger collaboration among schools, parents, and law enforcement to provide legal education and foster civic awareness among students. Strengthening Civic Knowledge is essential to instill lawful behavior and promote traffic safety for students and the wider community.

Keywords: Civic Knowledge, underage students, motorcycles, traffic violations, legal awareness

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan mobilitas di era modern berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah siswa di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua, termasuk di Kota Jambi. Kebebasan berkendara ini menimbulkan risiko kecelakaan, sebagaimana tercermin dalam data IRSMS Korlantas Polri tahun 2023 yang mencatat 6.004 pengemudi di bawah umur terlibat kecelakaan. Selain itu, data Pusiknas Bareskrim Polri 2024 menunjukkan bahwa 52.846 anak terjaring

razia karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Pusiknas Bareskrim Polri, n.d.).

Realitas ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tidak sedikit pelajar yang mendapat izin dari orang tua untuk membawa kendaraan ke sekolah, bahkan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Hal ini tidak hanya menyalahi aturan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja.

Hasil pra-penelitian di SMA Negeri 5 Kota Jambi menunjukkan bahwa 84,38% siswa kelas X menggunakan kendaraan roda dua ke sekolah, sementara 100% di antaranya belum memiliki SIM. Selain itu, 98,59% siswa pernah melihat teman sebaya mengendarai kendaraan tanpa SIM. Meskipun aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI, 2009) melarang anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor, fenomena ini tetap marak terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran hukum di kalangan siswa serta orang tua. Wawancara dengan guru, petugas keamanan, dan siswa mengungkapkan bahwa banyak siswa yang berkendara dengan izin penuh dari orang tua, tanpa perlengkapan keamanan, dan sering kali ugal-ugalan di jalan.

Kenakalan remaja adalah tindakan remaja yang mana tindakannya telah melanggar norma agama, sosial, hukum yang sudah berlaku di masyarakat dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dapat merugikan diri nya maupun orang lain di sekitarnya (Wijaya et al., 2023).

Fenomena ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut yang meninjau bukan hanya dari sisi pelanggaran hukum

semata, tetapi juga dari aspek pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), yang seharusnya menjadi landasan dalam pembentukan karakter dan perilaku warga negara yang taat hukum. *Civic Knowledge* tidak hanya mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mencerminkan sejauh mana seseorang memahami peraturan yang berlaku dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Menurut Winarno (2019), *Civic Knowledge* merupakan jantung dari pendidikan kewarganegaraan, yang menyatukan elemen-elemen penting dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif diperlukan untuk menggali lebih dalam motivasi dan justifikasi siswa dalam mengambil keputusan untuk berkendara sebelum memiliki SIM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor pendorong siswa di bawah umur dalam mengendarai kendaraan roda dua serta mengkaji peran *Civic Knowledge* dalam perilaku tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan

siswa kelas X, guru PPKn, satpam sekolah, dan staf kesiswaan. Selain itu, dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa di lingkungan sekolah serta dokumentasi terhadap peraturan yang berlaku.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang motivasi, persepsi, dan pengetahuan siswa yang mendorong mereka untuk tetap berkendara meskipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong siswa di bawah umur dalam mengendarai kendaraan roda dua dengan meninjau aspek *Civic Knowledge* pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Kota Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner, ditemukan bahwa sebagian besar siswa di bawah umur mengendarai kendaraan roda dua dengan berbagai faktor pendorong, baik internal maupun eksternal.

1. Faktor Eksternal

- Lemahnya Kontrol Dan Pembiasaan (Kebebasan) Dari Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mendapatkan hasil yaitu siswa mengakui bahwa mereka mendapatkan izin dari orang tua untuk mengendarai kendaraan roda dua. Dibalik izin orang tua yang menjadi benteng siswa dapat mengendarai kendaraan roda dua terdapat alasan yang paling sering muncul adalah dikarenakan jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh dan transportasi umum dianggap kurang praktis karena biaya yang dianggap boros jika menggunakan transportasi umum.

Beberapa siswa mengaku diberikan izin oleh orang tuanya dengan batasan tertentu, misalnya hanya untuk berangkat ke sekolah atau pada saat situasi mendesak. Namun, dominan siswa mengaku diberikan izin penuh untuk mengendarai kendaraan roda dua oleh orang tuanya. Meskipun demikian beberapa siswa mengaku orang tuanya tetap memberikan nasihat seperti mengenakan *helm* dan berhati-hati di jalan. Menariknya, beberapa siswa itu pun mengaku bahwa mereka pernah melihat orang tua mereka sendiri melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak mengenakan *helm*, dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal ini tentunya secara tidak langsung

mengurangi efektifitas nasihat yang diberikan dari orang tuanya.

- Pemenuhan Kebutuhan dan Minimnya Kepatuhan Hukum

Sebagian besar siswa memahami dan mengetahui bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan berkendara. Siswa tersebut yang menjadi informan pada penelitian ini juga memahami dan menyadari bahwasanya berkendara tanpa memiliki izin resmi adalah sebuah pelanggaran hukum. Namun, siswa tersebut tetap melakukannya dengan dalih dikarenakan adanya unsur kebutuhan yang harus dipenuhi karena berbagai faktor. Berdasarkan hasil wawancara pun siswa mengakui bahwa berkendara bukanlah sebuah tanggung jawab hukum, melainkan lebih kepada sarana untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

- Sikap Menormalisasi Pelanggaran Aturan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan peneliti menemukan fakta bahwasanya sebagian besar siswa menyadari pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecelakaan, membahayakan pengguna jalan lain dan mendapatkan sanksi hukum. Namun kesadaran siswa tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku siswa itu sendiri saat berkendara, siswa

juga mengakui bahwasanya masih sering melanggar aturan lalu lintas dengan berkendara tanpa mengenakan *helm* serta tidak melengkapi kendaraannya dengan menggunakan kaca spion, serta beberapa siswa mengaku dalam situasi tertentu berkendara dengan kecepatan tinggi dan berboncengan lebih dari dua orang.

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan siswa mendapatkan fakta bahwasanya dominan diantara mereka tidak memahami secara mendalam tentang pengetahuan yang berkaitan dengan aturan lalu lintas beserta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran, hal ini sejalan dengan konsep *Civic Knowledge* yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum dan peraturan lalu lintas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang. Dalam penelitian ini, rendahnya *Civic Knowledge* menyebabkan siswa tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

2. Faktor Internal

- Dukungan Sosial terhadap Perilaku Berkendara di Lingkungan Teman Sebaya

Salah satu temuan penting yang peneliti dapatkan di dalam penelitian adalah kuatnya pengaruh teman sebaya dalam membentuk kebiasaan perilaku berkendara pada siswa. Sebagian besar

informan siswa mengaku bahwa tidak ada teman yang memberikan teguran atau saling mengingatkan saat mereka berkendara tanpa memiliki SIM. Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara bersama siswa mendapatkan pernyataan bahwasannya mereka saling mendukung dan bahkan berbagi cara bagaimana untuk menghindari razia polisi, seperti mencari jalan alternatif atau jalan tikus.

Dalam interaksi sesama teman sebaya pun siswa mengaku aturan lalu lintas bukanlah topik yang sering dibahas. Jikapun terdapat diskusi mengenai lalu lintas, biasanya bukan tentang bagaimana menaati aturan lalu lintas dan memahaminya, melainkan bagaimana agar supaya bisa menghindari sanksi yang ada. Hal ini menunjukkan pelanggaran aturan lalu lintas sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar diantara siswa tersebut. Di dalam perspektif kriminologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep subkultur delinkuensi, yang dimana kelompok tertentu menciptakan norma dan nilai sendiri yang bertentangan dengan aturan yang resmi. Pada hal ini kelompok pertemanan siswa lebih mengutamakan kebebasan berkendara dibanding kepatuhan hukum selagi mereka merasa berkendara dengan aman.

- Lemahnya Aturan dan Sanksi dari Sekolah serta Edukasi yang Terbatas

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan utama dan informan kunci serta informan tambahan mendapatkan hasil bahwasannya sekolah sebenarnya memiliki aturan terkait tata tertib berkendara namun implementasinya masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat banyaknya siswa yang mengendarai kendaraan roda dua ataupun kendaraan bermotor. Banyak siswa yang menyatakan bahwa aturan yang ada di sekolah hanya sebatas peraturan tertulis yang diberikan pada saat awal masuk sekolah, dan selanjutnya tanpa ada pengawasan dan sanksi tegas dari sekolah.

- Rendahnya Kepedulian dan Kurangnya Keteladanan dari Masyarakat

Faktor eksternal lainnya yang cukup berperan besar yaitu lingkungan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa tidak adanya pengawasan atau teguran secara ketat dari masyarakat saat mereka berkendara ataupun melanggar aturan lalu lintas yang ada. Bahkan berdasarkan hasil wawancara mayoritas siswa mengaku sering melihat orang dewasa yang ada di sekitar mereka mengendarai kendaraan juga tidak patuh

terhadap aturan lalu lintas seperti tidak mengenakan *helm*, menerobos lampu merah atau juga berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal ini tentunya membuat siswa tersebut merasa bahwa aturan lalu lintas bukanlah sesuatu yang harus dipatuhi secara ketat.

Sebagian besar siswa beranggapan bahwa masyarakat disekitarnya tidak cukup aktif dalam hal menegakkan aturan lalu lintas. Sehingga masyarakat lebih cenderung membiarkan pelanggaran itu terjadi tanpa menegur ataupun memberikan edukasi kepada siswa ataupun anak-anak muda. Hal ini tentunya semakin memperkuat pemahaman siswa bahwa berkendara tanpa memiliki SIM adalah sesuatu yang sudah biasa dan tidak perlu dikhawatirkan lagi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena siswa di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari aspek *Civic Knowledge*, kesadaran siswa terhadap aturan lalu lintas cukup baik, tetapi belum cukup untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan. Kesadaran hukum mereka tidak serta-merta mengubah perilaku, karena faktor kebutuhan, pengaruh lingkungan, dan minimnya penegakan

hukum lebih dominan dalam pengambilan keputusan mereka untuk berkendara.

Peran keluarga sangat signifikan dalam membentuk kebiasaan berkendara siswa. Orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan tanpa SIM menunjukkan bahwa kontrol keluarga terhadap kepatuhan hukum masih lemah. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pola asuh yang permisif berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku berkendara di bawah umur. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari keluarga. Beberapa orang tua bahkan menganggap bahwa mengendarai motor adalah bentuk latihan kemandirian bagi anaknya. Hal ini berpotensi memperkuat normalisasi pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga (Meiga Anggraeni, 2019).

Kemudian sebagian besar siswa memahami dan mengetahui bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan berkendara. Siswa tersebut yang menjadi informan pada penelitian ini juga memahami dan menyadari bahwasanya berkendara tanpa memiliki izin resmi adalah sebuah pelanggaran hukum. Namun, siswa tersebut tetap melakukannya dengan dalih dikarenakan adanya unsur kebutuhan yang harus

dipenuhi karena berbagai faktor. Berdasarkan hasil wawancara pun siswa mengakui bahwa berkendara bukanlah sebuah tanggung jawab hukum, melainkan lebih kepada sarana untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial (Albert Bandura) dalam Warini et al., (2023) menjelaskan bahwa individu akan cenderung melanggar aturan jika kontrol sosial dari lingkungan sekitar lemah. Tidak hanya itu jika sekolah belum memiliki sanksi konkret selain teguran lisan, sehingga siswa merasa tidak ada risiko nyata. Upaya sosialisasi dari pihak kepolisian dan guru belum efektif dalam membentuk perilaku siswa (Kusumastutie, 2018).

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pembentukan kesadaran hukum pada siswa, jika masyarakat peduli akan fenomena pengendara oleh anak di bawah umur, maka masyarakat seharusnya memberikan contoh bagaimana berkendara yang baik dan menaati aturan lalu lintas bukan malah sebaliknya. Namun pada faktanya masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran ini, bahkan orang dewasa pun banyak yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Tidak adanya sanksi sosial atau teguran dari lingkungan

membuat pelajar merasa aman dalam melanggar (Mashuri, 2009).

Berdasarkan fakta di lapangan beberapa siswa mengaku sering menghindari razia dengan mencari jalan alternatif agar tidak terkena razia dan tertangkap polisi. Hal ini tentunya menunjukkan bahwasannya siswa dominan berfokus untuk menghindari sanksi daripada benar-benar menaati aturan lalu lintas. Sikap demikian menunjukkan adanya sikap menormalisasi pelanggaran lalu lintas karena siswa merasa bahwa berkendara tanpa SIM atau melanggar aturan lalu lintas bukanlah sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan selagi mereka bisa menghindari konsekuensi hukum. Kesadaran hukum yang rendah pada siswa dilihat dari meskipun mengetahui batas usia legal, siswa tetap berkendara karena merasa tidak ada konsekuensi nyata. Mereka cenderung memandang pelanggaran tersebut sebagai hal sepele, terlebih ketika melihat orang dewasa di sekitar mereka juga sering melanggar aturan lalu lintas (Wijaya et al., 2023).

Beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas tentunya berkaitan dengan teori *differential association* (Edwin H.Sutherland) dalam Susanti (2015) yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Jika

seorang anak sering melihat teman atau keluarganya melanggar aturan lalu lintas, mereka akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal.

Salah satu temuan penting yang peneliti dapatkan di dalam penelitian adalah kuatnya pengaruh teman sebaya dalam membentuk kebiasaan perilaku berkendara pada siswa. Sebagian besar informan siswa mengaku bahwa tidak ada teman yang memberikan teguran atau saling mengingatkan saat mereka berkendara tanpa memiliki SIM. Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara bersama siswa mendapatkan pernyataan bahwasannya mereka saling mendukung dan bahkan berbagi cara bagaimana untuk menghindari razia polisi, seperti mencari jalan alternatif atau jalan tikus. Lingkungan pertemanan sangat memengaruhi perilaku siswa. Banyak yang berkendara karena melihat teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Selain itu, ada tekanan sosial tidak langsung, seperti rasa malu jika harus diantar orang tua ke sekolah (Nurlia et al., 2017).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa tidak adanya pengawasan atau teguran secara ketat dari masyarakat saat mereka berkendara ataupun melanggar aturan lalu lintas yang

ada. Bahkan berdasarkan hasil wawancara mayoritas siswa mengaku sering melihat orang dewasa yang ada di sekitar mereka mengendarai kendaraan juga tidak patuh terhadap aturan lalu lintas seperti tidak mengenakan *helm*, menerobos lampu merah atau juga berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan teori kontrol sosial oleh Hirschi dalam Ummah (2019) menjelaskan bahwa individu akan cenderung melanggar aturan jika kontrol sosial dari lingkungan sekitar lemah. Dalam penelitian ini, lemahnya peran masyarakat dalam menegakkan aturan membuat siswa merasa bebas untuk berkendara tanpa takut terkena konsekuensi hukum.

Pada kajian *Civic Knowledge* siswa tergolong rendah. Meskipun materi lalu lintas diajarkan dalam mata pelajaran PPKn, pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum masih minim. Hanya sebagian kecil siswa yang mengetahui isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 secara mendalam. Pembelajaran kewarganegaraan cenderung teoritis dan belum mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari siswa (Arfianti & Kurniawan, 2024). Selain itu, tidak adanya penguatan nilai-nilai tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler atau program sekolah berbasis karakter

menyebabkan siswa tidak merasa terikat secara moral terhadap aturan hukum. Hal ini diperparah dengan kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar (Kusumaningsih et al., 2024).

KESIMPULAN

Fenomena siswa di bawah umur yang mengendarai kendaraan roda dua merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. *Civic Knowledge* yang seharusnya menjadi landasan dalam membentuk perilaku taat hukum belum mampu mendorong perubahan perilaku. Pemahaman siswa terhadap aturan hukum belum mampu menginternalisasi kesadaran hukum yang kuat karena tidak didukung oleh pengawasan dan keteladanan dari lingkungan sekitar.

Diperlukan peran aktif dari semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga aparat penegak hukum untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas yang dimulai sejak usia sekolah. Sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan siswa. Orang tua juga diharapkan menjadi contoh dan pengawas utama dalam menanamkan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih aktif dalam

menegur dan mengedukasi pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, C., & Kurniawan, N. A. (2024). Hubungan Antara Civic Knowledge Dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Mahasiswa Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 1–14.
- Kusumaningsih, Dian; Setiobudi, A. (2024). Konstruksi Sipil PLTMH. *Jurnal Kostruksi Sipil*, 12(1), 13–24.
- Kusumastutie, N. S. (2018). Perilaku Berkendara Sepeda Motor Pada Remaja Berusia Di Bawah 17 Tahun. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.46447/ktj.v5i2.45>
- Mashuri, A. . Z. E. (2009). Dangerous Driving, Prediktor, dan Mediatornya. *Psycho Idea*, 7(1), 22–34.
- Meiga Anggraeni. (2019). Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3, 2–16.

- Nurlia, D., Komariah, S., & Waluya, B. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosieta*s, 7(2), 381–385.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (n.d.). *Puluhan Ribu Anak Terjaring Razia Pelanggaran Lalu Lintas*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_ribu_anak_terjaring_razia_pelanggaran_lalu_lintas
- RI, B. (2009). UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4.
- Susanti ; Rahardjo, E. (2015). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. 6.
- Ummah, M. S. (2019). Kriminologi Sebuah Pengantar. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Wijaya, V. R. M., Syafliansah, H., & Royani, E. (2023). *KENAKALAN ANAK REMAJA (Dalam Perspektif Hukum)* (Vol. 1).
- Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (pp.1–258).